

TEKNIS THR DAN GAJI 13 TAHUN 2025

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 9, BD 2025/NO. 9, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya diatur tentang kriteria jabatan PNS yang menerima Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Waktu Pembayaran dan Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.